## M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | **"TKIT CENDANA ASIH II"** |
| Nama Penyelenggara | : | Yayasan Cendana Asih Kondangjaya |
| Jenis Pendidikan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) |
| No. NPSN | : | 70027121 |
| Alamat Lembaga | : | Perum Green Harmony B9 No 17 RT 11 RW 05<br>Desa Pasirjengkol<br>Kecamatan Majalaya<br>Kabupaten Karawang |

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hál-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **12 Januari 2026 s.d 12 Januari 2028**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 06 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. KARAWANG

**Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M**
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :
1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Majalaya

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Surotokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313
Laman : https://disdikbud.karawangkab.go.id Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**KABUPATEN KARAWANG**
**NOMOR : 400.3.2 /. 339 / Disdikbud**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang :

a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.

b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TKIT CENDANA ASIH II sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.

d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengingat Pertama :

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Dipindai dengan CamScanner